



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.601, 2018

BSN. Pedoman Kaji Ulang SNI.

PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN KAJI ULANG STANDAR NASIONAL INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk pemeliharaan Standar Nasional Indonesia supaya sesuai dan masih layak dengan kepentingan nasional, kebutuhan pasar, dan perkembangan ilmu pengetahuan, inovasi, dan teknologi, perlu melakukan kaji ulang Standar Nasional Indonesia;
- b. bahwa untuk memberikan panduan dan acuan bagi pemangku kepentingan dalam melakukan kaji ulang Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan Pedoman Kaji Ulang Standar Nasional Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Standardisasi Nasional tentang Pedoman Kaji Ulang Standar Nasional Indonesia;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 1999 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
3. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG PEDOMAN KAJI ULANG STANDAR NASIONAL INDONESIA.

Pasal 1

Menetapkan Pedoman Kaji Ulang Standar Nasional Indonesia tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 2

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Mei 2018

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BAMBANG PRASETYA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Mei 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN KAJI ULANG STANDAR NASIONAL INDONESIA

PEDOMAN KAJI ULANG STANDAR NASIONAL INDONESIA

1. Ruang lingkup

Pedoman ini menetapkan ketentuan yang harus dipenuhi dalam proses kaji ulang Standar Nasional Indonesia (SNI) dan tindak lanjutnya. Pedoman ini digunakan sebagai acuan dan panduan bagi BSN, Komite Teknis, dan pemangku kepentingan terkait.

2. Acuan normatif

Pedoman ini tidak dapat dilaksanakan tanpa menggunakan dokumen referensi di bawah ini. Untuk acuan bertanggal, hanya edisi yang disebutkan yang berlaku. Untuk acuan yang tidak bertanggal, edisi terakhir (termasuk amendemen) yang berlaku:

- a. Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengembangan Standar Nasional Indonesia;
- b. Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Penulisan Standar Nasional Indonesia;
- c. Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penomoran Standar Nasional Indonesia; dan
- d. Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Adopsi Standar dan Publikasi Internasional menjadi Standar Nasional Indonesia.

3. Istilah dan definisi

Untuk tujuan penggunaan dokumen ini, istilah dan definisi yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, Pedoman Pengembangan Standar Nasional Indonesia, Pedoman Tata Cara Penomoran Standar Nasional Indonesia, berlaku istilah dan definisi berikut ini:

3.1.

Kaji Ulang

Kegiatan pengecekan isi dan format SNI untuk ditetapkan kembali, diubah, atau diabolisi dalam rangka menjaga kesesuaian SNI terhadap kepentingan nasional dan kebutuhan pasar; mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, inovasi dan teknologi; menilai kelayakan dan kekiniannya, serta menyesuaikan dengan ketentuan penulisan SNI.

3.2.

Rekomendasi

Ketentuan yang berisi arahan untuk menindaklanjuti hasil kaji ulang SNI.

3.3.

Menetapkan kembali SNI

Penetapan kembali SNI tanpa perubahan substansi dan perubahan editorial didasarkan pada hasil kaji ulang bahwa substansi dan editorial SNI tersebut masih relevan, tidak memerlukan pemutakhiran substansi maupun revisi editorial

CATATAN Perubahan format penulisan SNI tidak termasuk perubahan editorial

3.4.

Abolisi

Pencabutan SNI didasarkan pada hasil kaji ulang bahwa substansi SNI tersebut tidak dapat diterapkan terhadap barang, jasa, proses, sistem dan/atau personel yang diatur dengan ketentuan di dalam SNI tersebut.

3.5.

Revisi

Memasukkan semua perubahan yang diperlukan pada substansi SNI.

3.6.

Amendemen